



YAYASAN MIFTAHUL HIDAYAH AL-DAQO

(Akta Notaris:Yunus, SH. Nomor 07 Tanggal 16 Mei 2012)

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

Nomor: AHU – 3812.AH.01.04.Tahun 2012

Alamat :Kp. Caringin RT. 002/RW. 008 Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut 44182

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN MIFTAHUL HIDAYAH AL-DAQO Nomor:04/YAY-MHA.SK/V/2022

Tentang PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA) MIFTAHUL HIDAYAH

- Membaca** : Hasil Keputusan rapat Pengurus Yayasan Miftahul Hidayah Al-Da'iqo Perihal Pendirian Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Hidayah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam menjalankan Program Kerja Yayasan Miftahul Hidayah Al-Da'iqo sebagaimana tercantum pada pasal 3 ayat (1) tentang Kegiatan Sosial di bidang pendidikan, maka didirikan lembaga pendidikan Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Hidayah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan lembaga pendidikan formal sebagaimana dictum di atas, sangat perlu dikeluarkan Surat Keputusan pendirian lembaga pendidikan Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Hidayah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut sesuai dengan program kerja Yayasan Miftahul Hidayah Al-Da'iqo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan BAB I Pasal 1 ayat (5).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- Memperhatikan** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Miftahul Hidayah Al-Da'iqo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 22 Mei 2022 Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Hidayah Kampung Caringin RT. 02/RW. 08 Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut telah berdiri dengan berbadan hukum.
: Kepada Kepala Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Hidayah agar segera mengatur dan menerbitkan administrasi penyelenggaraan Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Hidayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.
- Keempat** : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Garut

Pada Tanggal: 22 Mei 2022

Ketua Yayasan



NANANG RIDWAN, S.PdI, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut
3. Ketua Yayasan Miftahul Hidayah Al Da'iqo
4. Arsip.